BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang sangat penting bagi setiap orang. Tanpa adanya kesehatan yang baik, setiap orang akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan menyatakan bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat.

Upaya kesehatan dapat diselenggarakan dalam bentuk peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan kemauan dan kemampuan setiap orang untuk hidup sehat. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan akan informasi obat dan kesehatan, peningkatan ketersediaan obat, serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai. Salah satu sarana kesehatan yang digunakan dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan yaitu apotek.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek didefinisikan sebagai sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia adalah Apoteker dan Tenaga teknis kefarmasian. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Seorang Apoteker mempunyai kewenangan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian apabila telah mempunyai Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA). Tenaga teknis kefarmasian merupakan tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker.

Pekerjaan kefarmasian yang dimaksud adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, seorang apoteker mempunyai peranan penting dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Apotek, menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian

dapat berjalan dengan baik, apabila dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang telah ditetapkan.

Pelayanan kefarmasian oleh Apoteker dilakukan dengan cara pemberian informasi penggunaan obat yang rasional, sehingga keamanan, efektivitas, ketepatan, dan kerasionalan penggunaan obat dapat tercapai. Seorang Apoteker juga mempunyai peranan penting dalam memberikan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) kepada pasien mengenai indikasi, dosis, aturan pakai, efek samping, cara penyimpanan obat, dan monitoring penggunaan obat. Selain itu, seorang Apoteker juga diharapkan mempunyai kemampuan manajerial dalam hal pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, serta manajerial dalam pengelolaan keuangan. Pelayanan kefarmasian oleh apoteker dilakukan untuk menghindari masalah yang terkait obat (*drug related problem*), kesalahan dan penyalahgunaan obat serta kesalahan dalam pengobatan (*medication error*) dengan tujuan untuk mengoptimalkan terapi pengobatan.

Berdasarakan uraian tentang pentingnya peran dan tanggung jawab seorang Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, maka Apoteker harus mempunyai bekal ilmu pengetahuan serta keterampilan yang cukup, dalam bidang kefarmasian baik dalam teori maupun praktek. Oleh karena itu, mahasiswa Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya wajib melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek.

PKPA diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup bagi calon apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian secara profesional di apotek dalam hal pengelolaan apotek dan pelayanan kefarmasian. Kegiatan PKPA

dilaksanakan pada tanggal 25 Januari – 26 Februari 2016 di apotek Savira Jl. Tenggilis Utara II No.12 (Blok J-24) Surabaya, dengan Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA) Drs. Soerjono Seto, Apt., MM.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Savira adalah :

- Meningkatkan pemahaman mahasiswa calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- Membekali mahasiswa calon Apoteker agar mempunyai wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- Memberikan kesempatan pada mahasiswa calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatankegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek
- Mempersiapkan mahasiswa calon Apoteker untuk dapat memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional
- Memberikan gambaran nyata kepada mahasiswa calon apoteker tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Savira berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan adalah :

- Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab
 Apoteker dalam mengelola apotek
- Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
- 3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek
- Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.